



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 59 /Pid.sus/2018/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	Ari Putra alias Ayi Bin Mansur
Tempat Lahir	:	Ketapang (selat panjang)
Umur / Tgl. Lahir	:	24 Tahun / 11 November 1993
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Hotel Horizon Kamar 422 Jalan Setia Budi Nomor 112 Kel. Tg Balai Kec. Karimun Kab. Karimun (sesuai KTP) / Kampung Baru Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Waiters Vip Star Club (Hotel Wiko)
Pendidikan	:	Paket C (tamat)

Terdakwa ditangkap sejak 01 Desember 2017 s/d tanggal 02 Desember 2017 ;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2017 s/d 21 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2017 s/d tanggal 30 Januari 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2018 s/d tanggal 1 Maret 2018 ;
4. Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2018 s/d tanggal 18 Maret 2018;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Maret 2018 s/d 12 April 2018 ;
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 April 2018 s/d tanggal 11 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posyankum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yaitu DP. AGUS ROSITA, SH,MH, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 59/Pen.Pid/2018/PN Tbk tertanggal 21 Maret 2018

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 59/ Pen.Pid/2018/PN Tbk tanggal 14 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pen.Pid/2018/PN Tbk tanggal 14 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ari Putra alias Ayi Bin Mansur** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 6 (enam) tahun penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara..
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai sarung bantal warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana dalam pria warna abu-abu les merah merk SPORT;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hijau yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam les merah.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Novi alias Novita Sari Binti Taufiq.
4. Menghukum para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan, Terdakwa mohon maaf karena sudah melanggar hukum, Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Ari Putra alias Ayi Bin Mansur pada pertengahan bulan Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB, dan pada hari jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 06.00 Wibatau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di kosan samping Diskotik Bravo Kel.Sei Lakam Kec.Karimun Kab.Karimun dan bertempat di Kosan Hotel Horizon kamar 422 Jl. Setia Budi Kel.Tanjung Balai Karimun Kec.Karimun Kab. Karimun. atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada pertengahan bulan Oktober 2017 yang mana pada saat itu Novi alias Novita Sari Binti Taufiq(korban) dikenalkan oleh teman korban juga merupakan teman terdakwa yaitu FITRI kepada terdakwa, seminggu setelah kenal dengan terdakwa, korban datang ke kosan terdakwa yang saat itu berada di samping diskotik bravo namun saat itu terdakwa tidak ada dikosannya karena terdakwa sedang bekerja dan korban hanya menemui FITRI. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib terdakwa pulang ke kosan dan kemudian bertemu dengan korban, saat itu korban berbincang-bincang dengan terdakwa dan terdakwa menanyakan kepada korban " KENAPA KESINI" lalu korban jawab " korban sedang ada masalah di rumah korban dan korban mau numpang di kosan terdakwa selama satu hari saja" setelah itu korban dan terdakwa saling bercerita karena terdakwa tahu korban tidak sekolah terdakwa mengajak dan menawarkan korban untuk kembali melanjutkan sekolah namun melanjutkan sekolah di kampung terdakwa yaitu diselat panjang yang mana biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari korban di tanggung terdakwa dan keluarganya namun saat itu korban menolak tawaran tersebut karena korban hanya ingin sekolah di karimun saja setelah itu terdakwa mengajak dan menawarkan korban untuk tinggal bersama terdakwa di kosan terdakwa dan biaya hidup korban akan ditanggung oleh terdakwa kemudian terdakwa pamit kepada korban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke tempat kerjanya lalu beberapa menit kemudian terdakwa kembali ke tempat kosan dengan membawa air dengan botol air mineral kemudian terdakwa meminum air dalam botol air mineral tersebut diluar kamar kosan lalu kemudian terdakwa mengajak dan menyuruh korban untuk ikut minum air tersebut yang korban ketahui adalah minuman beralkohol dengan mengatakan " MAU TAK MINUM INI?" namun pada saat itu korban mengatakan jika korban tidak mau meminum minuman tersebut lalu terdakwa kembali mengatakan " MINUM AJA SIKIT" kemudian korban meminum minuman tersebut sedikit saja. Selanjutnya beberapa menit kemudian korban terasa pusing karena tidak pernah meminum minuman beralkohol sehingga pada saat itu korban masuk kedalam kamar, setelah korban berada di dalam kamar tidak lama kemudian terdakwa ikut masuk kedalam kamar dan melihat korban berbaring dikasur lalu korban meminta tolong kepada terdakwa untuk menghidupkan kipas angin namun saat itu listrik sedang padam atau mati sehingga korban merasa kepanasan, lalu korban ingin membuka pintu kamar karena kepanasan namun terdakwa mengatakan " TAK USAH BUKA PINTU". Selanjutnya karena dilarang terdakwa korban kembali baring di kasur dan mengatakan " JANGAN GANGGU, NOVI NAK TIDUR " lalu terdakwa mengatakan " KALAU PANAS BUKA BAJU AJA" lalu korban menjawab " TAK MAU, AYI TAK USAH TIDUR DEKAT-DEKAT NOVI" lalu terdakwa mengatakan " TERUS AKU MAU TIDUR DIMANA" korban mengatakan "TIDUR AJA DISEBELAH" lalu tiba-tiba terdakwa langsung membuka baju korban, mengetahui hal tersebut korban langsung menolak dengan mengatakan " JANGAN BUKA LAH" namun terdakwa tetap membuka baju korban dan membuka BH korban kemudian terdakwa memeluk tubuh korban sambil mencium bibir korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban dengan posisi tubuh korban saat itu berbaring dan terdakwa diatas tubuh korban lalu terdakwa menggoyang-goyagkannya sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam lubang kemaluan korban selama beberapa saat dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan korban lalu terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di atas tubuh korban setelah melakukan persetubuhan tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi dan membersihkan kemaluannya begitu juga dengan korban. Pada saat mau pindah kosan terdakwa juga ada melakukan persetubuhan dengan korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikosan samping bravo lalu setelah pindah dikosan Hotel Horizon terdakwa juga beberapa kali melakukan persetubuhan dengan korban sampai pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 06.00 wib ketika terdakwa selesai bekerja terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap korban yang mana saat itu korban dan terdakwa di dalam kamar terdakwa membuka baju dan celananya sehingga pada saat itu terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja dan berbaring dikasur lalu saat itu korban juga ikut baring disamping terdakwa lalu terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalam korban kemudian memeluk tubuh korban dan mencium bibir korban lalu meremas-remas payudara korban setelah itu terdakwa membuka celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan korban dan kemudian menggoyang-goyang batang kemaluan terdakwa didalam lubang kemaluan korban selama beberapa menit lalu kemudian terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan korban dan selanjutnya terdakwa meminta handbody kepada korban dan korban mengatakan "UNTUK APA HANDBODY" saat itu terdakwa mengatakan "UNTUK DADA TERDAKWA KARENA BADAN TERDAKWA BAU MINUMAN FRESH BEER" namun setelah korban beri handbody tersebut terdakwa tidak menggunakan handbody tersebut dibadannya melainkan menaruhnya ditangan terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan jarinya kedalam anus korban pertama satu jari yang dimasukkan kedalam lubang anus korban selanjutnya jari-jari terdakwa dimasukkan kedalam lubang anus korban dan saat itu korban langsung merasa seperti kejang dan terdakwa menutup mulut dan wajah korban dengan menggunakan bantal lalu korban rasakan tangan terdakwa masuk di dalam lubang anus korban lalu saat itu darah langsung keluar dari dalam lubang anus korban dan seketika itu korban terasa pitam (pusing) dan korban langsung berdiri dan tangan terdakwa langsung lepas dari dalam lubang anus korban dan korban berlari menuju kamar mandi, saat di kamar mandi korban merasakan perih di dalam lubang anus korban lalu korban bersihkan darah yang keluar dari dalam lubang anus korban setelah itu korban memakai celana dan celana dalam korban lalu kemudian meminta terdakwa untuk mengantarkan korban ke puskesmas karena korban takut terjadi apa-apa dengan anus korban namun saat itu terdakwa menolak untuk mengantarkan korban ke puskesmas dengan alasan terdakwa takut ditanya oleh perawat yang ada dirumah sakit sehingga saat itu korban langsung meminta bantuan teman korban yaitu IRA yang kebetulan tinggal dikosan Hotel Horizon juga namun beda kamar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu korban menceritakan kejadian tersebut kepada IRA lalu IRA mengantar korban ke puskesmas dan kemudian korban dirujuk ke RSUD MUHAMMAD SANI setelah itu korban memberitahu keluarga korban lalu kemudian orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan selanjutnya korban dirawat di RSUD MUHAMMAD SANI karena saat itu anus korban dijahit oleh dokter karena anus korban robek.

- Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Nomor : 009/Visum-RSUD/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Vince Merlin Freshilia, berdasarkan permintaan Kepolisian Republik Indonesia Resort Karimun No. Pol : B/ 36/XII/2017/Reskrim tanggal 04 Desember 2017 dengan korban yang bernama Novi, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar korban ditemukan memar pada sekitar dubur dan beberapa luka robek pada dubur, dengan tepi tidak beraturan.

- Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Nomor : 010/Visum-RSUD/II/2018 tanggal 03 Februari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Ferry Daniel M.S,SpOG, berdasarkan permintaan Kepolisian Republik Indonesia Resort Karimun No. Pol : B/05/II/2018/Reskrim tanggal 02 Februari 2018 dengan korban yang bernama NOVI, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tampak bekas robekan lama pada selaput dara (Hymen) pada arah jam enam dan jam delapan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

A T A U

KEDUA:

-----Bahwa ia terdakwa Ari Putra alias Ayi Bin Mansur, pada pertengahan bulan Oktober 2017 sekira pukul 21.00 WIB, dan pada hari jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 06.00Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan Desember 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di kosan samping Diskotik Bravo Kel.Sei Lakam Kec.Karimun Kab.Karimun dan bertempat di Kosan Hotel Horizon kamar 422 Jl. Setia Budi Kel.Tanjung Balai Karimun Kec.Karimun Kab. Karimun. atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada pertengahan bulan Oktober 2017 yang mana pada saat itu Novi alias Novita Sari Binti Taufiq (korban) dikenalkan oleh teman korban juga merupakan teman terdakwa yaitu FITRI kepada terdakwa, seminggu setelah kenal dengan terdakwa, korban datang ke kosan terdakwa yang saat itu berada di samping diskotik bravo namun saat itu terdakwa tidak ada dikosannya karena terdakwa sedang bekerja dan korban hanya menemui FITRI. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib terdakwa pulang ke kosan dan kemudian bertemu dengan korban, saat itu korban berbincang-bincang dengan terdakwa dan terdakwa menanyakan kepada korban " KENAPA KESINI" lalu korban jawab " korban sedang ada masalah dirumah korban dan korban mau numpang di kosan terdakwa selama satu hari saja" setelah itu korban dan terdakwa saling bercerita karena terdakwa tahu korban tidak sekolah terdakwa mengajak dan menawarkan korban untuk kembali melanjutkan sekolah namun melanjutkan sekolah di kampung terdakwa yaitu diselat panjang yang mana biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari korban di tanggung terdakwa dan keluarganya namun saat itu korban menolak tawaran tersebut karena korban hanya ingin sekolah dikarimun saja setelah itu terdakwa mengajak dan menawarkan korban untuk tinggal bersama terdakwa dikosan terdakwa dan biaya hidup korban akan ditanggung oleh terdakwa kemudian terdakwa pamit kepada korban untuk pergi katempat kerjanya lalu beberapa menit kemudian terdakwa kembali ke tempat kosan dengan membawa air dengan botol air mineral kemudian terdakwa meminum air dalam botol air mineral tersebut diluar kamar kosan lalu kemudian terdakwa mengajak dan menyuruh korban untuk ikut minum air tersebut yang korban ketahui adalah minuman beralkohol dengan mengatakan " MAU TAK MINUM INI?" namun pada saat itu korban mengatakan jika korban tidak mau meminum minuman tersebut lalu terdakwa kembali mengatakan " MINUM AJA SIKIT" kemudian korban meminum minuman tersebut sedikit saja. Selanjutnya beberapa menit kemudian korban terasa pusing karena tidak pernah meminum minuman beralkohol sehingga pada saat itu korban masuk kedalam kamar, setelah korban berada di dalam kamar tidak lama kemudian terdakwa ikut masuk kedalam kamar dan melihat korban berbaring dikasur lalu korban meminta tolong kepada terdakwa untuk menghidupkan kipas angin namun saat itu listrik sedang padam atau mati sehingga korban merasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepanasan, lalu korban ingin membuka pintu kamar karena kepanasan namun terdakwa mengatakan "TAK USAH BUKA PINTU". Selanjutnya karna dilarang terdakwa korban kembali baring di kasur dan mengatakan "JANGAN GANGGU, NOVI NAK TIDUR" lalu terdakwa mengatakan "KALAU PANAS BUKA BAJU AJA" lalu korban menjawab "TAK MAU, AYI TAK USAH TIDUR DEKAT-DEKAT NOVI" lalu terdakwa mengatakan "TERUS AKU MAU TIDUR DIMANA" korban mengatakan "TIDUR AJA DISEBELAH" lalu tiba-tiba terdakwa langsung membuka baju korban, mengetahui hal tersebut korban langsung menolak dengan mangatakan "JANGAN BUKA LAH" namun terdakwa tetap membuka baju korban dan membuka BH korban kemudian terdakwa memeluk tubuh korban sambil mencium bibir korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban dengan posisi tubuh korban saat itu berbaring dan terdakwa diatas tubuh korban lalu terdakwa menggoyang-goyagkannya sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam lubang kemaluan korban selama beberapa saat dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan korban lalu terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di atas tubuh korban setelah melakukan persetubuhan tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi dan membersihkan kemaluannya begitu juga dengan korban. Pada saat mau pindah kosan terdakwa juga ada melakukan persetubuhan dengan korban dikosan samping bravo lalu setelah pindah dikosan Hotel Horizon terdakwa juga beberapa kali melakukan persetubuhan dengan korban sampai pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 06.00 wib ketika terdakwa selesai bekerja terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap korban yang mana saat itu korban dan terdakwa di dalam kamar terdakwa membuka baju dan celananya sehingga pada saat itu terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja dan berbaring dikasur lalu saat itu korban juga ikut baring disamping terdakwa lalu terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalam korban kemudian memeluk tubuh korban dan mencium bibir korban lalu meremas-remas payudara korban setelah itu terdakwa membuka celana dalam terdakwa kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan korban dan kemudian menggoyang-goyang batang kemaluan terdakwa didalam lubang kemaluan korban selama beberapa menit lalu kemudian terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan korban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa meminta handbody kepada korban dan korban mengatakan " UNTUK APA HANDBODY" saat itu terdakwa mengatakan " UNTUK DADA TERDAKWA KARENA BADAN TERDAKWA BAU MINUMAN FRESH BEER" namun setelah korban beri handbody tersebut terdakwa tidak menggunakan handbody tersebut dibadannya melainkan menaruhnya ditangan terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan jarinya kedalam anus korban pertama satu jari yang dimasukkan kedalam lubang anus korban selanjutnya jari-jari terdakwa dimasukkan kedalam lubang anus korban dan saat itu korban langsung merasa seperti kejang dan terdakwa menutup mulut dan wajah korban dengan menggunakan bantal lalu korban rasakan tangan terdakwa masuk di dalam lubang anus korban lalu saat itu darah langsung keluar dari dalam lubang anus korban dan seketika itu korban terasa pitam (pusing) dan korban langsung berdiri dan tangan terdakwa langsung lepas dari dalam lubang anus korban dan korban berlari menuju kamar mandi, saat di kamar mandi korban merasakan perih di dalam lubang anus korban lalu korban bersihkan darah yang keluar dari dalam lubang anus korban setelah itu korban memakai celana dan celana dalam korban lalu kemudian meminta terdakwa untuk mengantarkan korban ke puskesmas karena korban takut terjadi apa-apa dengan anus korban namun saat itu terdakwa menolak untuk mengantarkan korban ke puskesmas dengan alasan terdakwa takut ditanya oleh perawat yang ada dirumah sakit sehingga saat itu korban langsung meminta bantuan teman korban yaitu IRA yang kebetulan tinggal dikosan Hotel Horizon juga namun beda kamar, dan setelah itu korban menceritakan kejadian tersebut kepada IRA lalu IRA mengantar korban kepuskesmas dan kemudian korban dirujuk ke RSUD MUHAMMAD SANI setelah itu korban memberitahu keluarga korban lalu kemudian orang tua korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian dan selanjutnya korban dirawat di RSUD MUHAMMAD SANI karena saat itu anus korban dijahit oleh dokter karena anus korban robek.

- Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Nomor : 009/Visum-RSUD/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Vrince Merlin Freshilia, berdasarkan permintaan Kepolisian Republik Indonesia Resort Karimun No. Pol : B/ 36/XII/2017/Reskrim tanggal 04 Desember 2017 dengan korban yang bernama **NOVI**, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar korban ditemukan memar pada sekitar dubur dan beberapa luka robek pada dubur, dengan tepi tidak beraturan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Nomor : 010/Visum-RSUD/II/2018 tanggal 03Februari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Ferry Daniel M.S,SpOG, berdasarkan permintaan Kepolisian Republik Indonesia Resort Karimun No. Pol : B/05/II/2018/Reskrim tanggal 02Februari 2018 dengan korban yang bernama Novi, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tampak bekas robekan lama pada selaput dara (Hymen) pada arah jam enam dan jam delapan.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan, saksi-saksi mana telah memberikan keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Novi alias Novita Sari Binti Taufiq :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Ari Putra alias Ayi yaitu sekitar pertengahan bulan Oktober 2017 yang mana saat itu saksi dikenalkan oleh teman saksi yang juga merupakan teman dari terdakwa yaitu FITRI, seminggu setelah kenal dengan terdakwa Ari Putra alias Ayi selanjutnya datang ke kosan terdakwa Ari Putra alias Ayi yang saat itu berada di samping diskotik bravo namun saat itu terdakwa tidak ada di kosannya karena terdakwa AYI sedang bekerja lalu saksi hanya menemui FITRI.
- Bahwa sekitar pukul 18.00 wib terdakwa Ari Putra alias Ayi pulang ke kosan dan kemudian bertemu dengan saksi, saat itu saksi berbincang – bincang dengan terdakwa dan terdakwa menanyakan kepada saksi “ KENAPA KESINI” lalu saksi jawab “ saksi sedang ada masalah di rumah saksi dan saksi mau numpang di kosan terdakwa selama 1 hari saja” setelah itu kami saling bercerita lalu karena terdakwa ARI PUTRA alsa AYI tahu saksi tidak sekolah selanjutnya ARI PUTRA mengajak dan menawarkan saksi untuk kembali melanjutkan sekolah namun melanjutkan sekolah di kampung terdakwa yaitu di selat panjang yang mana semua biaya sekolah dan kehidupan sehari – hari saksi akan di



tanggung ARI PUTRA dan keluarganya namun saat itu saksi menolak tawaran tersebut karena saksi hanya ingin sekolah di karimun saja setelah itu terdakwa ARI PUTRA menawarkan dan mengajak saksi untuk tinggal bersama terdakwa di kosan terdakwa dan biaya hidup saksi akan ditanggung oleh terdakwa kemudian setelah itu terdakwa Ari Putra alias Ayi pamit sama saksi untuk pergi ke tempat kerjanya lalu beberapa menit kemudian Ari Putra alias Ayi kembali ke kosan dengan membawa air dalam botol air mineral kemudian ARI PUTRA ALIAS AYI meminum air dalam kemasan botol air mineral tersebut di luar kamar kosan lalu kemudian terdakwa mengajak dan menyuruh saksi untuk ikut minum air tersebut yang saksi ketahui adalah minuman beralkohol dengan mengatakan “ MAU TAK (MINUM INI)” namun saat itu saksi katakan jika saksi tidak mau minum minuman tersebut.

- Bahwa saksi meminum minuman sedikit karena terdakwa Ari Putra alias Ayi kembali mengatakan “ MINUM AJA SIKIT beberapa saat kemudian kepala saksi tersa pusing karena saksi tidak pernah minum – minuman beralkohol sehingga saat itu saksi masuk ke dalam kamar, setelah saksi berada di dalam kamar tidak lama kemudian Ari Putra alias Ayi ikut masuk ke dalam kamar dan melihat saksi berbaring di kasur lalu saksi minta tolong kepada terdakwa untuk menghidupkan kipas angin namun saat itu listrik sedang padam atau mati sehingga saksi merasa kepanasan lalu saksi ingin membuka pintu kamar karena kepanasan namun terdakwa ARI Als AYI mengatakan “ TAK USAH BUKA PINTU” karena dilarang oleh terdakwa selanjutnya saksi kembali baring di kasur dan mengatakan “JANGAN GANGGU NOVI NAK TIDUR” lalu terdakwa sdr. Ari Putra alias Ayi mengatakan “ KALAU PANAS BUKA BAJU AJA” lalu saksi bilang “ TAK MAU, AYI TAK USAH TIDUR DEKAT – DEKAT NOVI” lalu terdakwa mengatakan “ TERUS AKU MAU TIDUR DIMANA” saksi katakan “ TIDUR AJA DI SEBELAH ” lalu tiba – tiba terdakwa Ari Putra alias Ayi langsung membuka baju saksi.
- Bahwa mengetahui hal tersebut saksi langsung menolak dengan mengatakan” JANGAN BUKA LAH” namun terdakwa tetap membuka baju saksi dan membuka BH saksi kemudian terdakwa memeluk tubuh saksi sambil mencium bibir saksi setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam saksi kemudian terdakwa juga membuka celana dan celana dalamnya setelah itu terdakwa Ari Putra alias Ayi langsung memasukkan batang kemaluannya ke dalam kemaluan saksi dengan posisi tubuh saksi saat itu berbaring dan terdakwa ARI PUTRA diatas



tubuh saksi lalu terdakwa Ari Putra alias Ayi mengoyang – goyangkannya sehingga batang kemaluan Ari Putra alias Ayi keluar masuk di dalam lubang kemaluan saksi selama beberapa saat dan kemudian terdakwa Ari Putra alias Ayi mencabut batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan saksi lalu Ari Putra alias Ayi mengeluarkan air mani (sperma) di atas tubuh saksi setelah melakukan persetubuhan tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi dan membersihkan kemaluannya begitu juga dengan saksi.

- Bahwa kemudian pada saat mau pindah kosan terdakwa juga ada melakukan persetubuhan dengan saksi di kosan samping bravo lalu setelah pindah kosan di Hotel Horizon terdakwa juga beberapa kali melakukan persetubuhan dengan saksi sampai pada hari jum'at tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 06.00 wib ketika terdakwa selesai bekerja terdakwa melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap saksi yang mana saat itu setelah kami berdua di dalam kamar terdakwa membuka baju dan celananya sehingga saat itu terdakwa Ari Putra alias Ayi hanya mengenakan celana dalam saja dan berbaring di kasur lalu saat itu saksi juga ikut baring di samping terdakwa lalu terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalam saksi lalu kemudian memeluk tubuh saksi dan mencium bibir saksi lalu meremas – remas payudara saksi setelah itu terdakwa membuka celana dalam terdakwa lalu kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi dan kemudian menggoyang – goyang batang kemaluan terdakwa di dalam kemaluan saksi selama beberapa menit lalu kemudian terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan saksi dan selanjutnya terdakwa meminta handbody kepada saksi dan saksi bilang “ UNTUK APA HANDBODY” saat itu terdakwa mengatakan “ UNTUK DADA SAKSI KARENA BADAN SAKSI BAU MINUMAN FRESH BEER”.
- Bahwa setelah saksi beri handbody tersebut selanjutnya terdakwa tidak menggunakan handbody tersebut di badannya melainkan menaruhnya di tangan terdakwa setelah itu terdakwa Ari Putra alias Ayi memasukkan jarinya kedalam lubang anus saksi pertama satu jari yang dimasukkan kedalam lubang anus saksi selanjutnya jari – jari terdakwa berikutnya di masukkan kedalam lubang anus saksi dan saat itu saksi langsung terasa seperti kejang dan terdakwa Ari Putra alias Ayi menutup mulut dan wajah saksi dengan menggunakan bantal lalu saksi rasakan tangan terdakwa ARI PUTRA masuk di dalam lubang anus saksi dan seketika itu saksi



terasa pitam (pusing) dan saksi langsung berdiri dan tangan terdakwa ARI PUTRA langsung lepas dari dalam lubang anus saksi lalu saat itu darah langsung keluar dari lubang anus saksi dan saksi berlari menuju kamar mandi, saat di kamar mandi saksi merasakan perih di sekitar anus saksi lalu saksi bersihkan darah yang keluar dari lubang anus saksi tersebut setelah itu saksi memakai celana dan celana dalam saksi lalu kemudian meminta Ari Putra alias Ayi untuk mengantar saksi ke puskesmas karena saksi takut terjadi apa – apa dengan anus saksi namun saat itu terdakwa Ari Putra alias Ayi menolak untuk mengantar saksi ke puskesmas dengan alasan terdakwa takut apabila nanti di tanya oleh perawat yang ada di rumah sakit sehingga saat itu saksi langsung meminta bantuan teman saksi IRA yang kebetulan tinggal di kosan hotel horizon juga namun beda kamar dan setelah itu saksi ceritakan kejadian tersebut kepada IRA lalu IRA mengantar saksi ke puskesmas dan kemudian saksi di rujuk ke RSUD MUHAMMAD SANI.

- Bahwa kemudian saksi memberitahu keluarga saksi dan orang tua saksi melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan selanjutnya saksi di rawat di RSUD Muhammad Sani dan tindakan medis yang dilakukan saat itu anus saksi di jahit oleh dokter karena anus saksi robek.
- Bahwa pada saat itu saksi mau melakukan persetubuhan dengan terdakwa Ari Putra alias Ayi karena Ari Putra alias Ayi mengajak saksi untuk tinggal satu rumah dengan terdakwa karena saksi tidak mau tinggal bersama orang tua angkat saksi dan terdakwa juga ada mengatakan bahwa terdakwa akan menikahi saksi dan akan mengenalkan saksi dengan keluarganya di kampung sehingga saat itu saksi bersedia dan mau diajak untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

2. Saksi SUNARTI als NARTI :

- Bahwa saksi adalah orang tua angkat saksi NOVI.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi NOVI setelah anak angkat saksi yang bernama NOVI menelpon saksi yang mengabarkan bahwa NOVI dirawat di rumah sakit ;
- Bahwa saksi NOVI mengalami pendarahan karena dimasuki tangan pacarnya pada lubang anusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi tengok di rumah sakit NOVI menceritakan pada saksi bahwa pelakunya adalah pacarnya sendiri dan kejadiannya di tempat kost pacarnya.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu, setelah diperiksa di kantor Polisi barulah diberitahu bahwa Terdakwa inilah yang merupakan pacar NOVI yang melakukan perbuatan tersebut.
- Bahwa umur anak saksi saat ini berusia 16 (enam belas) tahun ;

3. Saksi ROSRIATI als RIA :

- Bahwa saksi mengetahui terjadi nya persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi NOVI setelah diberitahu IRA yang mana telah terjadi pendaharan pada saksi NOVI setelah Terdakwa mencabuli saksi NOVI atau setelah berhubungan badan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui waktu kejadiannya tetapi tempat kejadiannya di kost ex Hotel Horizon dan saya adalah pengelolanya.
- Bahwa awalnya Terdakwa kost sendirian, setelah seminggu barulah Terdakwa mengajak pacarnya (saksi NOVI) tinggal bersama di kost.
- Bahwa Saya tahu karena diberitahu IRA, penghuni kost yang lainnya yang mengatakan bahwa pacar Terdakwa mengalami pendarahan setelah berhubungan badan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) bagi dirinya.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti sebab diperiksa dipersidangan sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi Novi.
- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap saksi NOVITA SARI yang merupakan pacar terdakwa.
- Bahwa terdakwa dan saksi NOVITA SARI berkenalan pada pertengahan bulan Oktober 2017 melalui teman terdakwa yang bernama FITRI.
- Bahwa seminggu setelah kenal dengan terdakwa, saksi NOVI datang ke kosan terdakwa yang saat itu berada di samping diskotik bravo namun saat itu terdakwa tidak ada dikosannya karena terdakwa sedang bekerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hanya menemui FITRI dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa pulang ke kosan dan kemudian bertemu dengan saksi NOVI dan saksi NOVI ada mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NOVI sedang ada masalah di rumah saksi NOVI dan mau numpang di kosan terdakwa selama satu hari.

- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi NOVI saling bercerita karena terdakwa tahu korban tidak sekolah terdakwa mengajak dan menawarkan saksi NOVI untuk kembali melanjutkan sekolah namun melanjutkan sekolah di kampung terdakwa yaitu diselat panjang yang mana biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari saksi NOVI di tanggung terdakwa dan keluarga terdakwa dan terdakwa juga ada mengajak korban untuk tinggal bersama terdakwa di kosan terdakwa dan biaya makan korban akan di tanggung oleh terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi NOVI yang mana terdakwa sempat mengajak dan menyuruh korban untuk ikut minum minuman arak dengan mengatakan " MAU TAK MINUM INI?" namun pada saat itu saksi NOVITA SARI mengatakan tidak mau meminum minuman tersebut lalu terdakwa kembali membujuk mengatakan " MINUM AJA SIKIT" sehingga saksi NOVITA SARI meminum minuman tersebut sedikit saja, beberapa menit kemudian, saksi NOVITA SARI terasa pusing karena tidak pernah meminum minuman beralkohol sehingga pada saat itu saksi NOVITA SARI masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian terdakwa ikut masuk kedalam kamar dan melihat korban berbaring dikasur terdakwa pun ikut berbaring di kasur saat itu saksi NOVITA SARI mengatakan " JANGAN GANGGU, NOVI NAK TIDUR " lalu terdakwa mengatakan " KALAU PANAS BUKA BAJU AJA" lalu korban menjawab " TAK MAU, AYI TAK USAH TIDUR DEKAT-DEKAT NOVI" lalu terdakwa mengatakan " TERUS AKU MAU TIDUR DIMANA" saksi NOVI mengatakan "TIDUR AJA DISEBELAH", tiba-tiba terdakwa langsung membuka baju saksi NOVI, mengetahui hal tersebut korban langsung menolak dengan mengatakan " JANGAN BUKA LAH" namun terdakwa tetap membuka baju korban dan membuka BH korban kemudian terdakwa memeluk tubuh korban sambil mencium bibir korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban dengan posisi tubuh korban saat itu berbaring dan terdakwa diatas tubuh saksi NOVITA SARI lalu terdakwa menggoyang-goyagkannya sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lubang kemaluan korban selama beberapa saat dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan korban lalu terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di atas tubuh saksi NOVITA SARI setelah melakukan persetubuhan tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi dan membersihkan kemaluannya begitu juga dengan saksi NOVITA SARI.

- Bahwa kejadian persetubuhan terakhir kali yang dilakukan terdakwa terhadap saksi NOVITA SARI yang mengakibatkan pendarahan pada saksi NOVITA SARI yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Kost ex Hotel Horizon kamar 422, Jl. Setia Budi No.122, Kel. Tanjung Balai, Kec. Karimun, Kab. Karimunketika terdakwa selesai bekerja terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yang mana saat itu korban dan terdakwa di dalam kamar terdakwa membuka baju dan celananya sehingga pada saat itu terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja dan berbaring dikasur lalu saat itu korban juga ikut baring disamping terdakwa lalu terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalam korban kemudian memeluk tubuh korban dan mencium bibir korban lalu meremas-remas payudara korban setelah itu terdakwa membuka celana dalam terdakwa dan terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan korban dan menggoyang-goyang batang kemaluan terdakwa didalam lubang kemaluan korban selama beberapa menit lalu terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan korban dan selanjutnya terdakwa meminta handbody kepada korban dan korban mengatakan "UNTUK APA HANDBODY" saat itu terdakwa mengatakan "UNTUK DADA TERDAKWA KARENA BADAN TERDAKWA BAU MINUMAN FRESH BEER" namun setelah korban beri handbody tersebut terdakwa tidak menggunakan handbody tersebut dibadannya melainkan menaruhnya ditangan terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan 4(empat) jarinya kedalam anus saksi NOVI sehingga saksi NOVI mengalami pendarahan, dan setelah itu terdakwa tidur karena saat itu terdakwa sedang mabuk.

- Bahwa kemudian terdakwa terbangun ketika pihak kepolisian datang ke kamar terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor polisi karena laporan orang tua NOVITA SARI yang mana saat itu NOVITA SARI sedang di rawat di rumah sakit akibat pendarahan pada anusnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum juga telah membacakan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Sani Nomor : 009/Visum-RSUD/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Vrince Merlin Freshilia, berdasarkan permintaan Kepolisian Republik Indonesia Resort Karimun No. Pol : B/36/XII/2017/Reskrim tanggal 04 Desember 2017 dengan korban yang bernama **NOVI**, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar korban ditemukan memar pada sekitar dubur dan beberapa luka robek pada dubur, dengan tepi tidak beraturan dan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Nomor : 010/Visum-RSUD/II/2018 tanggal 03 Februari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Ferry Daniel M.S,SpOG, berdasarkan permintaan Kepolisian Republik Indonesia Resort Karimun No. Pol : B/05/II/2018/Reskrim tanggal 02 Februari 2018 dengan korban yang bernama **NOVI**, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tanpa bekas robekan lama pada selaput dara (Hymen) pada arah jam enam dan jam delapan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) helai sarung bantal warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana dalam pria warna abu-abu les merah merk SPORT;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hijau yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam les merah.

Barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dan berdasarkan visum et repertum yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi NOVITA SARI berkenalan pada pertengahan bulan Oktober 2017 melalui teman terdakwa yang bernama FITRI.
- Bahwa seminggu setelah kenal dengan terdakwa, saksi NOVI datang ke kosan terdakwa yang saat itu berada di samping diskotik bravo namun saat itu terdakwa tidak ada dikosannya karena terdakwa sedang bekerja dan korban hanya menemui FITRI dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa pulang ke kosan dan kemudian bertemu dengan saksi NOVI dan saksi NOVI ada mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NOVI sedang ada masalah di rumah saksi NOVI dan mau numpang di kosan terdakwa selama satu hari.
- Bahwa setelah itu terdakwa dan saksi NOVI saling bercerita karena terdakwa tahu korban tidak sekolah terdakwa mengajak dan menawarkan saksi NOVI untuk kembali melanjutkan sekolah namun melanjutkan sekolah



di kampung terdakwa yaitu diselat panjang yang mana biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari saksi NOVI di tanggung terdakwa dan keluarga terdakwa dan terdakwa juga ada mengajak korban untuk tinggal bersama terdakwa di kosan terdakwa dan biaya makan korban akan di tanggung oleh terdakwa.

- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi NOVI yang mana terdakwa sempat mengajak dan menyuruh korban untuk ikut minum minuman arak dengan mengatakan " MAU TAK MINUM INI?" namun pada saat itu saksi NOVITA SARI mengatakan tidak mau meminum minuman tersebut lalu terdakwa kembali membujuk mengatakan " MINUM AJA SIKIT" sehingga saksi NOVITA SARI meminum minuman tersebut sedikit saja, beberapa menit kemudian, saksi NOVITA SARI terasa pusing karena tidak pernah meminum minuman beralkohol sehingga pada saat itu saksi NOVITA SARI masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian terdakwa ikut masuk kedalam kamar dan melihat korban berbaring dikasur terdakwa pun ikut berbaring di kasur saat itu saksi NOVITA SARI mengatakan " JANGAN GANGGU, NOVI NAK TIDUR " lalu terdakwa mengatakan " KALAU PANAS BUKA BAJU AJA" lalu korban menjawab " TAK MAU, AYI TAK USAH TIDUR DEKAT-DEKAT NOVI" lalu terdakwa mengatakan " TERUS AKU MAU TIDUR DIMANA" saksi NOVI mengatakan "TIDUR AJA DISEBELAH", tiba-tiba terdakwa langsung membuka baju saksi NOVI, mengetahui hal tersebut korban langsung menolak dengan mangatakan " JANGAN BUKA LAH" namun terdakwa tetap membuka baju korban dan membuka BH korban kemudian terdakwa memeluk tubuh korban sambil mencium bibir korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban dengan posisi tubuh korban saat itu berbaring dan terdakwa diatas tubuh saksi NOVITA SARI lalu terdakwa menggoyang-goyagkannya sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam lubang kemaluan korban selama beberapa saat dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan korban lalu terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di atas tubuh saksi NOVITA SARI setelah melakukan persetubuhan tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi dan membersihkan kemaluannya begitu juga dengan saksi NOVITA SARI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian persetubuhan terakhir kali yang dilakukan terdakwa terhadap saksi NOVITA SARI yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Kost ex Hotel Horizon kamar 422, Jl. Setia Budi No.122, Kel. Tanjung Balai, Kec. Karimun, Kab. Karimunketika terdakwa selesai bekerja terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yang mana saat itu korban dan terdakwa di dalam kamar terdakwa membuka baju dan celananya sehingga pada saat itu terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja dan berbaring dikasur lalu saat itu saksi NOVITA SARI juga ikut baring disamping terdakwa lalu terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalam korban kemudian memeluk tubuh korban dan mencium bibir korban lalu meremas-remas payudara korban setelah itu terdakwa membuka celana dalam terdakwa dan terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan korban dan menggoyang-goyang batang kemaluan terdakwa didalam lubang kemaluan korban selama beberapa menit lalu terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan korban dan selanjutnya terdakwa meminta handbody kepada korban dan korban mengatakan " UNTUK APA HANDBODY" saat itu terdakwa mengatakan " UNTUK DADA TERDAKWA KARENA BADAN TERDAKWA BAU MINUMAN FRESH BEER" namun setelah korban beri handbody tersebut terdakwa tidak menggunakan handbody tersebut dibadannya melainkan menaruhnya ditangan terdakwa setelah itu terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan 4(empat) jarinya kedalam anus saksi NOVI.
- Bahwa akibat persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi NOVITA SARI yang mana terdakwa memasukkan 4 (empat) jari terdakwa ke lubang anus saksi NOVITA SARI yang mengakibatkan saksi NOVITA SARI mengalami pendarahan lubang anus.
- Bahwa saksi NOVITA SARI pada saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun.
- Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Nomor : 009/Visum-RSUD/I/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Vrince Merlin Freshilia, berdasarkan permintaan Kepolisian Republik Indonesia Resort Karimun No. Pol : B/ 36/XII/2017/Reskrim tanggal 04 Desember 2017 dengan korban yang bernama **NOVI**, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar korban ditemukan memar pada sekitar dubur dan beberapa luka robek pada dubur, dengan tepi tidak beraturan dan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Nomor : 010/Visum-RSUD/II/2018 tanggal 03 Februari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Ferry Daniel M.S,SpOG, berdasarkan permintaan Kepolisian Republik Indonesia Resort Karimun No. Pol : B/05/II/2018/Res-krim tanggal 02 Februari 2018 dengan korban yang bernama **NOVI**, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tampak bekas robekan lama pada selaput dara (Hymen) pada arah jam enam dan jam delapan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** yaitu : **Kesatu** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **Atau Kedua** : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim harus memilih untuk membuktikan salah satu dakwaan yang dianggap paling tepat dengan perbuatan Terdakwa. Dan berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap didalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang memilih untuk membuktikan **Dakwaan Kesatu**, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam **Dakwaan Kesatu** tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan Majelis pertimbangkan satu persatu dibawah ini :

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa Ari Putra alias Ayi Bin Mansur telah menerangkan bahwa yang dimaksud Terdakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa Ari Putra alias Ayi Bin MANSUR adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa unsur ini pasal ini terdiri atas sub-sub unsur yang bersifat alternatif dimana tidak seluruh sub unsur yang harus dibuktikan oleh karenanya hanya satu sub unsur atau beberapa sub unsur yang terbukti sekaligus, setelah mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan yang telah dilakukan terdakwa baru akan menentukan pilihan sub unsur yang paling sesuai

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dan saksi NOVITA SARI berkenalan pada pertengahan bulan Oktober 2017 melalui teman terdakwa yang bernama FITRI.

Menimbang, bahwa seminggu setelah kenal dengan terdakwa, saksi NOVI datang ke kosan terdakwa yang saat itu berada di samping diskotik bravo namun saat itu terdakwa tidak ada dikosannya karena terdakwa sedang bekerja dan korban hanya menemui FITRI dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa pulang ke kosan dan kemudian bertemu dengan saksi NOVI dan saksi NOVI ada mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi NOVI sedang ada masalah di rumah saksi NOVI dan mau numpang di kosan terdakwa selama satu hari.

Menimbang, bahwa didapat pula fakta dipersidangan yang mana sebelum terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi NOVITA SARI yang mana terdakwa dan saksi NOVITA SARI saling bercerita karena terdakwa tahu korban tidak sekolah terdakwa mengajak dan menawarkan saksi NOVITA SARI untuk kembali melanjutkan sekolah namun melanjutkan sekolah di kampung terdakwa yaitu diselat panjang yang mana biaya sekolah dan kehidupan sehari-hari saksi NOVITA SARI di tanggung terdakwa dan keluarga terdakwa dan terdakwa juga ada mengajak saksi NOVITA SARI untuk tinggal bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di kosan terdakwa dan biaya makan NOVITA SARI akan di tanggung oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa mengatakan kepada saksi NOVITA SARI yang menawarkan saksi NOVITA SARI untuk melanjutkan sekolah dan menawarkan untuk tinggal bersama dengan terdakwa yang mana terdakwa akan menanggung semua biaya sekolah dan kebutuhan sehari-hari saksi NOVITA SARI, sehingga menurut hemat majelis lebih tepatnya adalah "membujuk untuk melakukan persetubuhan ", dengan demikian unsur pasal ini terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang untuk menilai unsur diketahui atau patut diketahui itu, benar-benar ada pada diri sipelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan perbuatannya, oleh karena itulah sikap bathinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur diketahui atau patut diketahui inheren dengan unsur dengan sengaja, dalam hal ini dikenal dua teori untuk menetukannya, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, haluan berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa sempat mengajak dan menyuruh korban untuk ikut minum minuman arak dengan mengatakan " MAU TAK MINUM INI?"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu saksi NOVITA SARI mengatakan tidak mau meminum minuman tersebut lalu terdakwa kembali membujuk mengatakan " MINUM AJA SIKIT" sehingga saksi NOVITA SARI meminum minuman tersebut sedikit saja, beberapa menit kemudian, saksi NOVITA SARI terasa pusing karena tidak pernah meminum minuman beralkohol sehingga pada saat itu saksi NOVITA SARI masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian terdakwa ikut masuk kedalam kamar dan melihat korban berbaring dikasur terdakwa pun ikut berbaring di kasur saat itu saksi NOVITA SARI mengatakan " JANGAN GANGGU, NOVI NAK TIDUR " lalu terdakwa mengatakan " KALAU PANAS BUKA BAJU AJA" lalu korban menjawab " TAK MAU, AYI TAK USAH TIDUR DEKAT-DEKAT NOVI" lalu terdakwa mengatakan " TERUS AKU MAU TIDUR DIMANA" saksi NOVI mengatakan "TIDUR AJA DISEBELAH", tiba-tiba terdakwa langsung membuka baju saksi NOVI, mengetahui hal tersebut korban langsung menolak dengan mangatakan " JANGAN BUKA LAH" namun terdakwa tetap membuka baju korban dan membuka BH korban kemudian terdakwa memeluk tubuh korban sambil mencium bibir korban setelah itu terdakwa membuka celana dan celana dalam korban dan terdakwa juga membuka celana dan celana dalam terdakwa setelah itu terdakwa langsung memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan korban dengan posisi tubuh korban saat itu berbaring dan terdakwa diatas tubuh saksi NOVITA SARI lalu terdakwa menggoyang-goyagkannya sehingga batang kemaluan terdakwa keluar masuk di dalam lubang kemaluan korban selama beberapa saat dan kemudian terdakwa mencabut batang kemaluannya dari dalam lubang kemaluan korban lalu terdakwa mengeluarkan air mani (sperma) di atas tubuh saksi NOVITA SARI setelah melakukan persetubuhan tersebut selanjutnya terdakwa pergi ke kamar mandi dan membersihkan kemaluannya begitu juga dengan saksi NOVITA SARI.

Menimbang, bahwa selanjutnya didapat pula fakta persetubuhan terakhir kali yang dilakukan terdakwa terhadap saksi NOVITA SARI yang terjadi pada hari Jumat tanggal 01 Desember 2017 sekira pukul 05.00 wib bertempat di Kost ex Hotel Horizon kamar 422, Jl. Setia Budi No.122, Kel. Tanjung Balai, Kec. Karimun, Kab. Karimunketika terdakwa selesai bekerja terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban yang mana saat itu korban dan terdakwa di dalam kamar terdakwa membuka baju dan celananya sehingga pada saat itu terdakwa hanya mengenakan celana dalam saja dan berbaring dikasur lalu saat itu saksi NOVITA SARI juga ikut baring disamping terdakwa lalu terdakwa membuka baju dan celana serta celana dalam korban kemudian memeluk tubuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan mencium bibir korban lalu meremas-remas payudara korban setelah itu terdakwa membuka celana dalam terdakwa dan terdakwa memasukkan batang kemaluan terdakwa kedalam lubang kemaluan korban dan menggoyang-goyang batang kemaluan terdakwa didalam lubang kemaluan korban selama beberapa menit lalu terdakwa mencabut batang kemaluan terdakwa dari lubang kemaluan korban dan selanjutnya terdakwa meminta handbody kepada korban dan korban mengatakan " UNTUK APA HANDBODY" saat itu terdakwa mengatakan " UNTUK DADA TERDAKWA KARENA BADAN TERDAKWA BAU MINUMAN FRESH BEER" namun setelah korban beri handbody tersebut terdakwa tidak menggunakan handbody tersebut dibadannya melainkan menaruhnya ditangan terdakwa setelah itu terdakwa memasukkan 4(empat) jarinya kedalam anus saksi NOVITA SARI.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut ternyata dilakukan dengan sengaja, hal ini terbukti bahwa terdakwa menyetubuhi saksi NOVITA SARI telah didahului dan memasukkan 4 (empat) jari nya ke lubang anus saksi NOVITA SARI telah didahului oleh niat maka berarti terdakwa menghendaki melakukan suatu perbuatan dan akibat dari perbuatannya tersebut, dan dilakukan terdakwa kepada orang yang belum dewasa (anak) dengan maksud menuruti nafsunya.

Menimbang bahwa selanjutnya menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa saksi NOVITA SARI yang menjadi korban perbuatan terdakwa berusia 16 (Enam belas) tahun dimana pada waktu perbuatan persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadapnya belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka dengan demikian unsur anak dalam pasal ini juga telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Nomor : 009/Visum-RSUD/II/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Vrince Merlin Freshilia, berdasarkan permintaan Kepolisian Republik Indonesia Resort Karimun No. Pol : B/ 36/XII/2017/Reskrim tanggal 04 Desember 2017 dengan korban yang bernama **NOVI**, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar korban ditemukan memar pada sekitar dubur dan beberapa luka robek pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dubur, dengan tepi tidak beraturan dan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Sani Nomor : 010/Visum-RSUD/II/2018 tanggal 03 Februari 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr.Ferry Daniel M.S,SpOG, berdasarkan permintaan Kepolisian Republik Indonesia Resort Karimun No. Pol : B/05/II/2018/Reskrim tanggal 02 Februari 2018 dengan korban yang bernama **NOVI**, dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan tampak bekas robekan lama pada selaput dara (Hymen) pada arah jam enam dan jam delapan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam alternatif kesatu.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan penasihat hukum terdakwa maupun terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sebagaimana terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka permohonan serta pembelaan tersebut akan dimuat didalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf (strafuitsluitingsgronden) didalam diri terdakwa maka berarti terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, karenanya dapat dipersalahkan dan patut dipidana penjara dan denda setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai sarung bantal warna putih yang terdapat bercak darah;
- 1 (satu) helai celana dalam pria warna abu-abu les merah merk SPORT;
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hijau yang terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam les merah.

Statusnya akan ditentukan selengkapnya dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban NOVI Als NOVITA SARI mengalami pendarahan pada lubang anus dan dibawa ke Rumah Sakit ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan korban harus dioperasi

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan nya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Putra alias Ayi Bin Mansur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sarung bantal warna putih yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana dalam pria warna abu-abu les merah merk SPORT;
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hijau yang terdapat bercak darah;
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam les merah.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Novi alias Novita Sari Binti Taufiq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018, oleh kami Agung Nugroho, SH sebagai Hakim Ketua, Yudi Rozadinata, SH dan Renny Hidayati, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Eko Wahono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadiri oleh Elvina Elisabeth Napitupulu Br Sianipar, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Rozadinata, SH

Agung Nugroho, SH

Renny Hidayati, SH

Panitera Pengganti,

Eko Wahono, SH